



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATILUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pemilihan;
- b. pelaksanaan;
- c. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam;
- d. Kepala Desa, Perangkat Desa dan ASN sebagai Calon Kepala Desa;
- e. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat diselenggarakan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem *electronic voting*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa di dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah dan Sekretaris forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu:
 1. pimpinan DPRD;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. pimpinan Kepolisian Resor di Daerah;
 4. pimpinan Kejaksaan Negeri di Daerah; dan
 5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam, Bupati membentuk sub kepanitiaan di tingkat kecamatan dalam lingkup Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
 1. Camat;
 2. pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tingkat sektor; dan
 3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Tugas sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada:
 1. Panitia Pemilihan;
 2. Calon Kepala Desa;
 3. masyarakat Desa;
 4. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Desa; dan
 5. unsur terkait lainnya.
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Daerah dan sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf2 Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan alasan, yaitu:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala dusun/pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis dalam wilayah Desa, untuk diketahui masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan, tidak dapat diubah kecuali terjadi peristiwa berupa Pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
- (6) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 15

Persyaratan Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal18

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran paling lama10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama BPD menetapkan Calon Kepala Desa secara musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal19

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai calon urutan kelima yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan perihal nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggungjawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 22

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah/Pemerintah Daerah, tempat ibadah, prasarana dan sarana pendidikan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan/atau
 - k. mengikutsertakan:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. Perangkat Desa;
 - 3. anggota BPD;
 - 4. ASN, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu masa tenang adalah paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di TPS dengan jumlah Pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) TPS khusus disediakan bagi:
 - a. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;
 - b. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau masa tahanan;
 - c. Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
 - d. Pemilih yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai; dan
 - e. Pemilih yang tinggal di tempat-tempat lain yang tidak memungkinkannya memilih di TPS reguler.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah 1 (satu) Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di TPS, dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 WITA, dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.
- (3) Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh Panitia Pemilihan dan dikunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Anak kunci kotak suara dimasukkan kedalam amplop yang disiapkan Panitia Pemilihan dan ditutup dengan menggunakan lem serta disegel dengan cap stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Selama pemungutan suara berlangsung anak kunci tersebut dipegang oleh ketua atau anggota yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan minimal 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara.
- (3) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

- (4) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Pemberian suara dilakukan oleh wajib pilih yang berhak memilih dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (7) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para saksi Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan.
- (8) Suara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah 1 (satu) garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (9) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (10) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta hitam pada salah 1 (satu) jari tangan.

Pasal 28

- (1) Jumlah surat suara Pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah Pemilih dan ditambah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak, dan bagi calon Pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan Panitia Pemilihan sehingga pada saat pendaftaran calon Pemilih tidak terjangkau.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan masing-masing saksi.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Apabila hasil penghitungan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum mencapai 50%+1 dari jumlah Pemilih terdaftar yang telah memberikan suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata jumlah suara belum kuorum, maka Panitia Pemilihan mengadakan perhitungan suara.
- (5) Pelaksanaan rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WITA sampai selesai.
- (6) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WITA sampai selesai.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.
- (8) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (9) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan langsung mengadakan pembetulan.
- (11) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (12) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.

Pasal 31

Dokumen dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Bagian Kelima
Pengaduan Pelanggaran****Pasal 32**

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam Pemilihan diajukan kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD melaporkan kepada Bupati untuk diambil tindakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan****Pasal 33**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan rekapitulasi hasil Pemilihan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan.
- (3) BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, permohonan penyelesaian perselisihan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal diterimanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), menjadi Kepala Desa melalui Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai pada tahap persiapan hingga tahapan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 35, jika dalam kondisi bencana nonalam, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi bencana nonalam yang terjadi.
- (4) Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada kondisi bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Daerah, dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika kondisi kesehatan masyarakat terkait penanggulangan bencana nonalam tidak dapat dikendalikan.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan bencana nonalam, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ASN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari ASN

Pasal 40

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang berhenti dengan alasan administratif lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 42

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:
 - a. Perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4), bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu, ditetapkan minimal 2 (dua) orang calon dan maksimal 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan minimal 2 (dua) orang calon dan maksimal 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.

- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili maksimal 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 46

- (1) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan dibebankan pada APB Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34); dan
- b. Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



MUHAMMAD RUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.05.186.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemilihan Kepala Desa yang berfungsi sebagai saluran pengimplementasian prinsip penentuan kepentingan sendiri oleh masyarakat desa dan peyaluran aspirasi masyarakat desa dalam hal memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab melalui Pemilihan Kepala Desa yang mekanismenya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, adalah wujud penjaminan terpilihnya Kepala Desa selaku pemimpin masyarakat dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang seharusnya memiliki kemampuan pemahaman terhadap kepentingan masyarakatnya, mengetahui situasi dan kondisi Desanya, memiliki kualitas pengelolaan pemerintahan dan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan mengenai desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah tersendiri yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 112